



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/134/Kept/403.013/2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/53/Kept./403.013/2022 TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM PENATAAN RUANG DAERAH  
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 237 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, telah dibentuk Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/53/Kept./403.013/2022 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang,

diamanatkan bahwa Wakil Ketua Forum Penataan Ruang Kabupaten dijabat oleh Perwakilan Asosiasi Profesi, Perwakilan Asosiasi Akademisi atau Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka keseluruhan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 188/53/Kept./403.013/2022 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Magetan perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/53/Kept./403.013/2022 Tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Magetan;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 123);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/53/Kept./403.013/2022 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Magetan;
  2. Surat Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia Nomor 262/ASPI 21-23/06/2022 Hal Nama Perwakilan ASPI pada Forum Penataan Ruang Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/53/Kept./403.013/2022 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Daerah Kabupaten Magetan, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 19 Mei 2023

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/134/Kept/403.013/2023

TANGGAL : 19 Mei 2023

---

SUSUNAN ANGGOTA FORUM PENATAAN RUANG  
KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua merangkap sebagai anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
2.	Wakil Ketua merangkap sebagai anggota	Anoraga Jatayu, S.T., M.Si	Unsur Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia Jawa Timur
3.	Sekretaris merangkap sebagai anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan	
4.	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan 2. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 3. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan 4. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Madiun, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
		5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan 6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan 7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Junaidi Afdilah, ST, IAP  9. Ir.Herdoni Wahyono, M.M	Unsur Asosiasi Ikatan Ahli Perencanaan Provinsi Jawa Timur Unsur Tokoh Masyarakat

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Dit. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
 JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 SUPRAWOTO